




PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
INSPEKTORAT DAERAH  
JALAN KRESNA NOMOR 3 SINGARAJA



NOMOR SOP	: 700/G73-4/Itda/2017
TGL. PEMBUATAN	: 2 Januari 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	INSPEKTUR DAERAH
NAMA SOP	: TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Memiliki kemampuan Pengolahan data	
PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. DOKUMEN Laporan Hasil Pemeriksaan	
2. Perangkat Komputer	
3. Mesin hitung	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Disimpan sebagai data	

ASAS HUKUM :

PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menpan No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional  
Peraturan Menpan No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan


ETERANGAN :

SOP Pemeriksaan kasus/khusus  
SOP Penyusunan PKPT

ERANGAN :

Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

No	Kegiatan	Pelaksana				INSPEKTUR DAERAH	Moto Baku			Keterangan
		Tim Pemantauan .....	Ketua Tim	Sekretaris	Kelengkapan		Waktu	Out put		
1.	Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					SPT, LHP dan P2HP	5 hari	Bukti-bukti TLHP		
2.	Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan					Bukti-bukti TLHP	1 hari	Draf Laporan		
3.	Riviu Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Draf Laporan	1 hari	Lap yang telah diriviu Ketua Tim		
4.	Riviu Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Lap yang telah diriviu Ketua Tim	1 hari	Laporan yang telah diriviu Sekretaris		
5.	Finalisasi Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan yang telah diriviu Sekretaris	1 hari	Laporan Final		
6.	Apabila Obrik tidak mengirim tindak lanjut sesuai rekomendasi, maka akan disurat kembali. Namun apabila tetap tidak mau mendaklanjuti, maka Obrik harus membuat surat pernyataan yang bermeterai disertai alasannya dan temuan tetap dinyatakan belum tuntas									
7.	Menandatangani Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan Final	1 hari	Laporan yang telah ditandatangani		
8.	Memfile Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan	1 hari	Laporan tersimpan dengan baik		
9.	Memutakhirkan Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan dan bukti Tindak Lanjut	2hari	Laporan pemutakhirkan data Tindak Lanjut Semester I dan II		

10.	Memfile Laporan Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan						Laporan hasil Pemeriksaan data Tindak Lanjut Semester I dan II	1 hari	Laporan tersimpan dengan baik
-----	--	---	--	--	--	--	--	--------	-------------------------------